

Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

Muh. Nashirudin*

Abstrak: Tulisan ini memberikan sedikit gambaran tentang perbedaan antara pendukung dan penentang istihsan yang pada hakikatnya hanya berupa perbedaan redaksional. Sebagai sebuah metode penetapan hukum yang tetap berpegang pada dalil, istihsan disepakati penggunaannya oleh semua ulama. Istihsan juga tidak terbatas menggunakan *qiyas khafi* sebagai lawan dari *qiyas jali*, akan tetapi juga bisa dengan berdasar pada *nash*, *ijma'*, *'urf*, dan *dharurah*.

Bila melihat bahwa tujuan utama penggunaan istihsan adalah *menghilangkan kesulitan* dan *mencapai kemaslahatan* maka istihsan merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi agar bisa menjadi salah satu metode penetapan hukum yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan waktu.

Kata kunci: istihsan, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i

Pendahuluan

Ilmu Ushul Fiqh adalah salah satu ilmu perangkat dasar yang harus dimiliki oleh ahli hukum Islam yang hendak melakukan *istimbath* hukum Islam, mencoba mengetahui maksud Allah yang terdapat dalam al-Qur'an.¹ Dalam pembahasan tentang syarat-syarat mujtahid, penguasaan atas ilmu ushul fiqh menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh para ulama. Hal ini tentunya bertujuan agar proses ijtihad dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Walaupun semua ulama sepakat atas hal tersebut, fakta yang terjadi adalah bahwa tetap saja terjadi perbedaan di antara para mujtahid dalam penetapan hukum Islam sehingga ditemukan beragam mazhab dalam hukum Islam. Keragaman

* Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta.

¹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), III/375.

ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena adanya perbedaan dalam konsep ushul fiqh di antara para mujtahid.²

Secara etimologi *istihsan* berasal dari kata *al-basan* yang berarti *sesuatu yang baik*. Dengan adanya huruf tambahan *alif*, *sin* dan *ta'*, maknanya menjadi *menganggap baik sesuatu*.³ Sedangkan secara terminologi, *istihsan* memiliki makna yang beragam. Di antaranya:

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، لوجه هو أقوى

Berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat.

ما استحسنه المجتهد بعقله

Sesuatu yang dianggap baik oleh Mujtahid menurut penalarannya.

عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه إنه عبارة

² Mushthafa Sa'id Al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996), p. 38.

³ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), XIII/117

*Dalil yang terbetik dalam diri seorang mujtahid, namun tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata.*⁴

الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

*Mengambil kemaslabatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum (kulli).*⁵

Mendahulukan qiyas khafi atas qiyas jali berdasarkan pada dalil.⁶

Masih ada definisi-definisi lain dari para ulama' ushul yang berusaha menjelaskan pengertian dari istihisan. Dari beberapa definisi tersebut, setidaknya hanya satu definisi – definisi kedua yang memiliki pengertian yang berbeda. Empat definisi lain memiliki kesamaan, yaitu meninggalkan suatu hukum atau dalil pada hukum atau dalil lain karena ada faktor yang menghendaki perpindahan tersebut.

Macam-macam Istihsan

Istihsan dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori, yaitu:

a. Berdasarkan kuat-tidaknya pengaruhnya

Dalam pembagian ini, pengaruh istihisan dikaitkan dengan pengaruh qiyas. Baik qiyas maupun istihisan dibagi menjadi dua. Qiyas dibagi menjadi dua yaitu qiyas *jali* tetapi pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan qiyas *khafi* yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. Istihisan juga dibagi menjadi dua; yaitu istihisan yang kuat pengaruhnya walaupun *khafi*, dan istihisan yang lemah pengaruhnya walaupun jelas (*dzahir*). *Tarjih* antara qiyas dan istihisan dalam hal ini didasarkan pada kuat dan lemahnya pengaruh, bukan pada jelas (*dzahir*) dan tidak jelas (*khafi*) nya. Qiyas akan menjadi *rajih* atas istihisan apabila pengaruhnya lebih

⁴ 'Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, *Raudhab an-Nadzir*, cet. 2 (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, 1399 H), p. 168, Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404), IV/157-158.

⁵ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, p. 205

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), II/739.

rukun di dalamnya-. Jika sujud lainnya dalam shalat tidak boleh diganti dengan ruku', maka demikian pula dengan sujud tilawah. Akan tetapi, metode seperti ini memiliki kelemahan (*fasad*) walaupun nampak lemah (*khafi*), yaitu menyamakan dua hal yang berbeda. Ruku' dan sujud dalam shalat adalah dua hal yang diperintahkan dengan maksud yang berbeda dan tidak sah bila salah satu dikerjakan dengan maksud mengerjakan yang lain. Ini berbeda dengan sujud tilawah yang maksud utamanya adalah mengagungkan Allah, dan maksud ini tetap bisa terlaksana dengan ruku'. Oleh karena itulah, maka qiyas lebih diutamakan daripada istihsan dalam hal ini.⁹

b. Berdasarkan dalil yang melandasi

Dari sisi ini, istihsan dibagi menjadi enam berdasarkan pada dalil yang melandasinya:

1. Istihsan dengan nash

Nash dalam hal ini bisa berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah. Maknanya adalah meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh al-Qur'an atau as-Sunnah. Misal istihsan dengan al-Qur'an adalah hukum istihsan dalam wasiat. Qiyas tidak membolehkan wasiat karena wasiat adalah memindahkan kepemilikan dari seseorang (pemberi wasiat) pada orang lain (penerima wasiat) yang digantungkan pada berakhirnya masa kepemilikan pemberi wasiat tadi, yaitu setelah kematian. Akan tetapi, kaidah ini dikecualikan (istihsan) oleh ayat al-Qur'an QS an-Nisa: 11 sebagai berikut.

من بعد وصية يوصي بها أو دين

Contoh lain dari al-Qur'an adalah apabila ada seseorang berkata: "*Aku bersumpah untuk mensedekahkan hartaku.*" atau "*hartaku adalah sedekah*" maka secara qiyas ia harus mensedekahkan semua miliknya yang dianggap sebagai harta, akan tetapi secara istihsan ia hanya diharuskan mengeluarkan harta zakatnya saja sesuai dengan firman-Nya:

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Usbul al-Fiqh*, p. 742.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم¹⁰

Sedangkan contoh istihsan dengan as-Sunnah adalah hukum jual-beli *as-salam*. Yaitu menjual sesuatu yang telah jelas sifatnya namun belum ada dzatnya saat akad, dengan harga yang dibayar dimuka. Model ini tentu saja berbeda dengan model jual-beli yang umum ditetapkan oleh Syariat, yaitu yang mempersyaratkan adanya barang pada saat akad terjadi. Hanya saja, model jual beli ini dibolehkan penduduknya melakukan hal ini pada buah untuk masa satu atau dua tahun. Riwayat yang menjelaskan hal itu adalah:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة، فقال

(من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)

“Barang siapa yang melakukan (jual-beli) kurma dengan cara *as-salaf*, maka hendaklah melakukannya dalam takaran dan timbangan yang jelas (dan) untuk jangka waktu yang jelas pula.”¹¹

2. Istihsan dengan *ijma'*

Yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal (*ijma' sharih*), atau mendiamkan suatu praktek yang berlaku di masyarakat tanpa mengingkarinya (*ijma' sukuti*). Misalnya kesepakatan ulama tentang bolehnya akad *ishtishna'*. Secara qiyas, akad seperti ini adalah batal karena obyek akad tidak ada saat terjadinya akad. Akan tetapi, akad seperti ini menjadi boleh karena sudah berlaku di masyarakat tanpa adanya pengingkaran dari para ulama. Hal ini menjadi *ijma'* ulama, dengan meninggalkan qiyas karena kebutuhan masyarakat atas hal ini dan untuk menghilangkan kesulitan.¹² Contoh yang lain adalah akad

¹⁰ Al-Ghazali, *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H), I/173.

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, hadits no. 2240, dan Muslim, hadits no. 1604

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, p. 744.

yang terjadi dalam penggunaan air di kamar mandi umum dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Secara qiyas, akad seperti ini tidak dibolehkan karena adanya ketidakpastian (*jabalah*) kadar penggunaan air dan waktu pemakaian. Setiap orang harus membayar dengan biaya yang sama, padahal banyaknya air yang digunakan dan waktunya antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, akad ini menjadi boleh karena sudah berlaku dari masa ke masa tanpa adanya pengingkaran dari ulama.¹³ Inilah yang dinamakan istihsan dengan *ijma'*, adanya kesepakatan para ulama tentang kebolehan tanpa adanya pengingkaran.

3. Istihsan dengan 'urf

Artinya meninggalkan apa yang menjadi kensekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena 'urf yang umum berlaku. Misalnya adalah kebolehan mewakafkan benda-benda bergerak seperti buku. Hukum asal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tetap dan tidak bergerak seperti pekarangan. Akan tetapi, mewakafkan benda bergerak seperti itu menjadi boleh karena adanya kebiasaan di masyarakat yang membolehkannya.

4. Istihsan dengan kedaruratan

Artinya adanya kondisi darurat yang menjadikan seorang mujtahid meninggalkan qiyas untuk mewujudkan kemaslahatan atau untuk menghilangkan kemadharatan. Misalnya adalah mensucikan sumur atau kolam yang terkena najis. Dengan metode qiyas, sumur atau kolam itu tidak akan menjadi suci dengan membuang sebagian atau seluruh airnya. Membuang sebagian air, tidak akan membuat suci sebagian air yang lain, sedangkan membuang seluruh air tidak akan menjadikan suci pada air baru yang bersumber dari sumur karena najis sudah menempel di dasar sumur atau di dinding-dinding sumur. Dan hal tersebut akan terus menjadikan air sumur dalam keadaan najis. Dengan adanya kesulitan ini, maka para ulama berpindah dari

¹³ 'Abd al-Karim Zidan, *al-Wajiz fi Usbul al-Fiqh*, (Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1987), p. 233-234.

penggunaan qiyas pada istihsan sehingga menghukumi sucinya sumur atau kolam tersebut dengan membuang air yang ada di dalamnya.¹⁴

5. Istihsan dengan qiyas khafi

Istihsan dengan qiyas *khafi* terjadi apabila ada dua macam qiyas dalam masalah yang dihadapi, yaitu qiyas *khafi* yang kuat pengaruhnya dengan qiyas *jali* yang lemah pengaruhnya, kemudian mujtahid memilih untuk berpindah dari qiyas *jali* ke qiyas *khafi*. Contoh lain, selain yang sudah disampaikan di depan tentang sisa minuman binatang *carnivora*, adalah tentang wakaf tanah pertanian. Ada dua qiyas yang bias berlaku dalam akad wakaf tanah pertanian. Qiyas pertama, *qiyas jali*, yaitu menqiyaskan wakaf dengan jual beli yang menjadikan barang yang diwakafkan tidak lagi menjadi hal pemilikinya. Dalam hal ini, hak untuk minum, hak mengalirkan air, dan hak membuat jalan tidak termasuk yang diwakafkan kecuali diikrarkan oleh Wakif (orang yang mewakafkan). Qiyas kedua, qiyas *khafi*, yaitu menqiyaskan wakaf dengan sewa menyewa dalam arti kebolehan untuk memanfaatkan *'ain*, bukan memilikinya, sehingga dibolehkan juga memanfaatkan harta wakaf seperti meminum air dari sumber air yang ada, menjadikannya sebagai sarana mengalirkan air dan sebagainya tanpa harus ada ikrar dari si wakif.¹⁵

Ketika mujtahid lebih mendahulukan qiyas yang kedua atas qiyas pertama dengan dasar bahwa maksud dari wakaf adalah memanfaatkan barang wakaf dan bukan memilikinya, maka berarti sang mujtahid sudah berpindah dari qiyas *jali* ke qiyas *khafi*. Dan inilah yang dimaksud dengan istihsan dengan qiyas *khafi*.

6. Istihsan dengan mashlahat

¹⁴ Abu al-Muzaffar As-Sam'ani, *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), II/343.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, p. 746.

Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan misalnya adalah tentang tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Kaidah umum menyatakan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian buruh pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa para buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak.¹⁶ Contoh yang lain adalah tentang kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam berobat. Menurut kaidah umum (qiyas), seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tetapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya, maka untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah *istihsan* seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.¹⁷

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم¹⁸

¹⁶ *Ibid.* p. 746, Nasrun Haroen, *Usbul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 107.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ QS Az-Zumar: 55

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk mengikuti yang terbaik. Perintah dalam ayat ini menunjukkan pada wajib karena tidak ada hal lain yang memalingkannya dari makna wajib. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah.

وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه¹⁹

Dalam ayat ini, Allah memuji pada hamba-hamba-Nya yang mendengar dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

2. Hadis Nabi SAW:

فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن²⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Dan ini menunjukkan ke**hujjahan** istihsan.²¹

3. Ijma'

Ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan (ijma') dari para ulama tentang kebolehan menggunakan *istihsan*, seperti kebolehan jual beli *salam* dan juga bolehnya menentukan harga penggunaan kamar mandi umum walaupun ada ketidakpastian tentang waktu penggunaan dan jumlah air yang terpakai.

Kedua, Istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah penetapan hukum Islam dan ada yang menolaknya. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. Imam asy-Syafi'i dalam kedua karyanya, *ar-Risalah* dan *al-Umm*.²³ Pertama, istihsan dapat digunakan sebagai hujjah. Pendapat secara panjang lebar menjelaskan alasan penolakannya terhadap ini dipegangi oleh Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah. Dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat ini antara lain:

¹⁹ QS Az-Zumar: 18. Firman Allah

²⁰ Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud. lihat Ahmad ibn Hambal, 1998: 379, hadis no. 3600. Muhammad Nashiruddin al-Albani menilai hadis ini *La Ashla Labu*, dan *mauquf* pada Ibn Mas'ud. lihat al-Albani, t.t: 16, hadis no. 532.

²¹ Al-Amidi, *al-Ihkam*, p. 165.

²² Al-Jashshash, *al-Fushul fi al-Ushul*, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1405H), II/38.

²³ Lihat lebih lengkap dalam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309H), I/25 juga dalam *al-Umm*, (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t.) VII/309-311.

istihsan. Di antara alasan yang dipakai oleh asy-Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Allah melarang adanya penetapan hukum kecuali dengan *nash* atau yang diqiyaskan pada *nash*. Istihsan tidak termasuk kedua hal tersebut, sehingga bisa dimasukkan pada kategori menetapkan hukum dengan hawa nafsu yang terlarang. Allah berfirman:

وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم²⁴

- b. Rasulullah tidak pernah memberikan keputusan hukum dengan dasar istihsan, akan tetapi selalu menunggu turunnya wahyu. Andaipun Nabi SAW menggunakan istihsan, pasti tidak akan salah karena Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasar pada hawa nafsunya.
- c. Dasar istihsan adalah akal, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara *'alim* dengan *jabil*. Kalau setiap orang boleh memakai istihsan, tentunya setiap orang boleh membuat hukum untuk dirinya sendiri.²⁵

Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i

Untuk lebih memperjelas perdebatan yang terjadi di antara para pendukung dan penentang *istihsan*, akan disampaikan dalam tulisan ini sekilas pandangan dua kutub yang berbeda tadi, yaitu pandangan mazhab Hanafi sebagai pendukung *istihsan* dan pandangan asy-Syafi'i sebagai penentangannya. Hal ini untuk memperjelas pada bagian manakah terjadi perbedaan dan apakah terdapat persamaan pandangan antara keduanya.

Istihsan dalam Pandangan Mazhab Hanafi

Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh yang dikenal banyak menetapkan hukum dengan *istihsan*, akan tetapi beliau tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *istihsan* yang dilakukannya. Oleh karena itulah banyak orang yang menganggapnya menetapkan hukum berdasar pada hawa

²⁴ QS Al-Maidah: 48

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, p. 749, Abu al-Hasan Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t), XVI/315-316

nafsunya saja dengan tidak disertai metode yang jelas. Banyaknya kritikan yang ditujukan pada beliau dan bahkan ada yang meragukan ketokohnya dalam bidang fikih menjadikan para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha keras menjelaskan dan memberikan rumusan yang dapat menjelaskan pada banyak orang bahwa *istihsan* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sesuai dengan syara'. Tokoh yang sering dikutip pendapatnya dalam mengemukakan definisi *istihsan* dalam pandangan mazhab Hanafi adalah Abu al-Hasan al-Karkhi. Al-Bazdawi dan al-Bashri misalnya, dengan mengutip ucapan al-Karkhi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* adalah;²⁶

هُوَ أَنْ يَعْدِلَ الْإِنْسَانُ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا
إِلَى خِلَافِهِ لَوَجْهِ أَقْوَى يَفْتَضِي الْعُدُولَ عَنِ الْأَوَّلِ

Menurut Abu Zahrah definisi ini merupakan definisi yang paling jelas menggambarkan hakikat *istihsan* dalam pandangan mazhab Hanafi. Definisi ini mencakup semua jenis *istihsan* dan menunjukkan pada asas dan intinya, sebab *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum karena ada hal yang menjadikan keluar dari kaidah umum tersebut lebih dekat pada kehendak syara'. Definisi tersebut juga menggambarkan bahwa *istihsan*, dengan berbagai macam bentuk dan macamnya, merupakan pengamalan kaidah yang bersifat *juz'i* ketika berhadapan dengan kaidah *kulli*, yang dalam hal itu seorang mujtahid harus berpaling pada kaidah *juz'i* karena "kaku"nya kaidah *kulli* (dalam hal ini *qiyas*) dengan tujuan lebih bisa sesuai dengan *ruh asy-syari'ah* dalam menetapkan hukum, yakni mencapai kemaslahatan.²⁷

Istihsan dalam pandangan mazhab Hanafi ada dua macam, *istihsan* yang jelas akan tetapi lemah pengaruhnya dan *istihsan* yang tersembunyi akan tetapi kuat pengaruhnya yang dikenal dengan

²⁶ Al-Bazdawi, *Kasyf al-Asrar*, juz VII, *al-Maktabah asy-Syamiliyah*.CD-Room edisi 2, VII/104, Abu al-Husain Al-Bashri, 1403 H, *al-Mu'tamad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403H), p. 296.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, p. 262.

qiyas kbafi.²⁸ Dengan pembagian seperti ini, pada dasarnya mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai salah satu bagian dari *qiyas*.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya *istihsan* dalam pandangan mazhab Hanafi harus dipahami sebagai berpalingnya seorang mujtahid dari kaidah-kaidah umum, baik berupa keumuman *nash* maupun keumuman *'illah al-bukem* yang ada pada *qiyas*, pada dalil lain atau kaidah lain yang lebih khusus atau parsial karena adanya alasan kuat untuk hal tersebut dan demi menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan.²⁹

Imam asy-Syafi'i adalah salah satu tokoh yang dengan keras menentang penggunaan *istihsan*. Asy-Syafi'i membuat bahasan khusus dalam kitabnya *al-Umm* tentang *istihsan* dengan judul *Ibthal al-Istihsan*.³⁰ Dia juga dikenal dengan ungkapannya:

من استحسّن فقد شرع

“Barangsiapa yang berbujab dengan *istihsan*, maka dia telah membuat syari'at (baru)”

Dalam pembahasan *Ibthal al-Istihsan* ia mengatakan bahwa yang dinamakan berdalil haruslah dengan salah satu dari empat hal, yaitu al-Kitab, as-Sunnah, Ijma', atau *qiyas*. Apabila seorang mujtahid menfatwakan suatu hukum yang tidak diambil dari al-Kitab dan as-Sunnah, tidak ada *ijma'* yang ditemukan dalam permasalahan tadi, dan ia juga tidak menggunakan penalarannya dengan cara *qiyas*, maka ia sudah melakukan *istihsan* karena ia menetapkan hukum hanya berdasarkan pada logikanya saja tanpa disertai sandaran *nash*, baik secara langsung maupun dengan tidak

²⁸ Lihat pembagian dan contoh-contohnya pada pembahasan macam-macam *istihsan* yang ada di bagian sebelumnya.

²⁹ Muha}mmad Al-Khudhari Bik mengatakan bahwa diantara alasan yang dipakai untuk berpaling dari kaidah umum tersebut adalah kuatnya pengaruh (*atsar*) dan karena ada dalil lain. Lihat Muha}mmad al-Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), p. 334-335.

³⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, p. 307

langsung (qiyas). Dan haram bagi dia mengeluarkan fatwa dengan didasarkan pada *istihsan* semata.

Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah, hak untuk berpendapat kecuali dengan segi keilmuan yang ada sebelumnya. Dan segi keilmuan sesudah al-Kitab, as-Sunnah dan ijma' hanyalah qiyas. Dengan demikian, tidak ada seorangpun selain Rasulullah yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tersebut. Orang tidak boleh berpendapat dengan "sesuatu yang menurutnya baik" karena berpendapat dengan cara seperti itu sama dengan membuat-buat kebohongan karena tidak didasarkan pada contoh yang ada sebelumnya. **Istihsan dalam Pandangan asy-Syafi'i** berhujjah dengan istihsan sama dengan mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syari'at itu hanyalah Allah SWT. Bahkan asy-Syafi'i mengatakan bahwa istihsan adalah termasuk *talazzuz*, bersenang-senang.³¹ Dari pengertian yang dipahami oleh asy-Syafi'i tentang *istihsan* tadi, maka wajar saja kalau dia menolak mentah-mentah penggunaan *istihsan*. Para ulama Syafi'iyah juga dengan keras menolak penggunaan istihsan sebagai dasar penetapan hukum dan bahkan menjadikannya sebagai salah satu dalil yang tertolak (*al-adillah al-mardudah*).³²

Mengenai dasar yang dipakai oleh para pendukung istihsan, mereka memberikan pemahaman yang berbeda. Mengenai surat az-Zumar ayat 18 misalnya, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya istihsan, juga tidak menunjukkan kewajiban mengikuti perkataan yang terbaik. Surat az-Zumar ayat 55 juga tidak menunjukkan bahwa istihsan adalah dalil, apalagi menjadikannya sebagai yang terbaik. Sedangkan hadis Nabi yang mereka kutip, mereka mengatakan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan adanya ijma' kaum muslimin dan ijma'

³¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, p. 507, Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), p. 350.

³² As-Subki, *al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H), III/188.

adalah *hujjah* yang berdasarkan pada dalil. Jadi hadits tersebut tidak berarti setiap orang yang memandang suatu urusan itu baik, maka baik menurut Allah Swt. Kalau pemahamannya seperti yang dilontarkan para pendukung istihsan, maka ketika kaum muslimin yang *awwam* memadam suatu perkara itu baik, maka baik pula menurut Allah Swt. Inilah pemahaman yang seharusnya tidak ada dalam benak kaum muslimin.³³

Jika kita cermati pandangan para pendukung dan penolak kehujjahan istihsan, maka akan kita temukan bahwa ada perbedaan mendasar tentang apa yang dimaksud dengan istihsan. Para Ulama yang menjadikan istihsan sebagai hujjah pada dasarnya tidak serta merta memberikan kebebasan pada akal dan logika untuk menetapkan hukum tanpa batasan dan dasar yang jelas, bahkan mazhab Hanafi menjadikan *istihsan* sebagai bagian dari qiyas, dan qiyas merupakan salah satu metode penetapan hukum yang disepakati oleh sebagian besar ulama' termasuk asy-Syafi'i yang menolak penggunaan *istihsan*. Dalam pembahasan tentang macam-macam istihsan di atas, kita melihat bahwa istihsan diberlakukan pada masalah-masalah yang tidak ada nashnya sama sekali ataupun ada nash akan tetapi tidak mendukung terlaksananya *maqashid asy-syari'ah*. Sedangkan para ulama yang menolak istihsan pada dasarnya menolak istihsan sebagai langkah hati-hati dan adanya kekhawatiran adanya penggunaan akal dan logika secara berlebihan sehingga mengesampingkan nash. Dan pandangan seperti ini pada dasarnya juga tidak disetujui oleh para pendukung istihsan. Artinya, mereka juga menolak penggunaan istihsan yang hanya berlandaskan pada logika dan akal tanpa ada dalil yang kuat.³⁴ Al-Bazdawi dalam karyanya *Kasyf al-Asrar* mengatakan,³⁵

”Abu Hanifah terlalu mulia dan wara’ untuk mengatakan sesuatu berdasarkan pada hawa nafsunya atau melakukan sebuah amal berdasarkan istihsan padahal ada dalil syar’inya.”

³³ Al-Amidi, *al-Ihkam*, p. 158-159.

³⁴ 'Abd al-Wahhab, Ibrahim., *al-Fiker al-Ushuli*, (t.t.t, Dar asy-Syarq, t.t), p. 95.

³⁵ Al-Bazdawi, *Kasyf al-Asrar*, p. 104.

Ini juga diungkapkan oleh al-Qaffal dan Ibn as-Sam'ani yang bermadzhab Syafi'i, mereka mengatakan;³⁶

“Apabila yang dimaksud dengan istihsan adalah apa yang dibahas dalam ushul (fiqh) dengan berbagai maknanya, maka itu adalah baik karena terdapat argumentasi untuk pemakaiannya. Kami (Syafi'iyah) tidak mengingkarinya dan juga memakainya. Akan tetapi jika yang dimaksud dengan istihsan adalah menganggap buruk atau baik sesuatu dengan akal tanpa dalil, maka itulah yang kami tolak.”

Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan mengenai kehujjahan istihsan hanya bersifat redaksional atau *lafdzi*, bukan pada hakekat istihsan secara istilah. Al-Buthi misalnya, mengatakan bahwa keinkaran asy-Syafi'i pada istihsan bukan dari sisi dijadikannya istihsan sebagai dalil yang mandiri, akan tetapi sebenarnya pada penggunaan ungkapan yang tidak tepat dalam mendefinisikannya.³⁷ Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa asy-Syafi'i dalam beberapa kesempatan juga menggunakan istihsan. Misalnya beliau mengatakan dalam masalah *mut'ah* (pemberian pada wanita setelah ditalak):

“Saya tidak mengetahui kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian 'mut'ah', akan tetapi saya memandang lebih baik (Istihsan) jika kadarnya 30 dirham”

Dalam masalah perpanjangan masa *syuf'ah*, beliau mengatakan:

“Saya menganggap baik (astahsinu) masa syuf'ah adalah 3 hari”

Ketika beliau ditanya tentang seorang pencuri yang menyodorkan tangan kirinya (untuk dipotong) padahal tangan yang harus dipotong adalah tangan kanan, maka beliau berkata:

³⁶ Lihat Asy-Syaukani, *Iryad al-Fubul*, p. 74.

³⁷ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahab fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001), p. 215.

*“Qiyas mengharuskan dipotong tangan kanannya, akan tetapi istihsan membendaki tangan kanannya tidak dipotong.”*³⁸

Istihsan Bagi Pengembangan Hukum Islam

Karena Islam oleh para pemeluknya dipercayai sebagai agama terakhir dan al-Qur'an sebagai wahyu terakhir yang akan berlaku sepanjang masa, maka hukum Islam dituntut untuk dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapinya sampai hari akhir kelak. Hal ini karena ayat al-Qur'an tidak turun lagi dan tidak akan ada nabi dan rasul lagi setelah Muhammad SAW. Salah satu metode yang dipakai oleh para ahli hukum Islam dalam menjembatani antara keterbatasan teks hukum dengan perkembangan masalah hukum yang selalu berubah adalah dengan *ijtihad*. Asy-Syathibi, misalnya, mengatakan bahwa sumber penetapan hukum itu ada empat, yaitu al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma', dan ar-Ra'y (ijtihad).³⁹

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط⁴⁰

"Pengerahan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan cara istimbath"

Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa ijtihad merupakan usaha maksimal untuk menemukan hukum fikih dengan cara mengambilnya dari sumber-sumbernya. Dengan ijtihad inilah sebenarnya hukum Islam akan sanggup berkembang, mengakomodasi segala perkembangan zaman dan perubahan situasi. Ijtihad dalam bidang hukum Islam berarti memberikan penjelasan dan penafsiran agar ajaran-ajaran dasar

³⁸ Fakhruddin Muhammad bin 'Amr ar-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul*, (Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, 1400H), p. 172-173.

³⁹ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, III/345

⁴⁰ Asy-Syaukani, *Iryad al-Fuhul*, p. 250.

serta prinsip-prinsip yang dibawa sumber hukum Islam dapat dijalankan oleh masyarakat dengan maskimal. Selain memberikan penjelasan dan penafsiran, ijtihad juga berfungsi menetapkan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara nyata oleh *nashsh*. Dengan begitu, hukum Islam akan selalu dapat diperbaharui dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masa. Dalam kerangka ini, *istihsan* pada dasarnya juga merupakan salah satu metode dalam berijtihad karena *istihsan* merupakan salah satu cara untuk menemukan solusi atas permasalahan yang tidak terselesaikan oleh kaidah-kaidah umum dalam fikih dengan berpaling pada kaidah-kaidah parsial.

Pengembangan dan pembaharuan hukum Islam juga bisa dijelaskan dengan mengetahui tujuan utama ditetapkannya syari'at bagi manusia, yaitu untuk mencapai kemaslahatan manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan untuk menghilangkan kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Dalam kajian *ijtihad* sebagai tujuan adalah bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga dan pikiran. Sedangkan secara istilah, para ulama telah memberikan definisi yang berbeda-beda akan tetapi pada dasarnya memiliki kemiripan *al-dharuriyyat* dengan yang lainnya. *Dharuriyyat al-khamsah* yang meliputi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁴¹ Salah satu tokoh yang sangat populer dalam membahas *maqashid asy-syari'ah* ini adalah asy-Syathibi. Dalam karyanya yang monumental *al-Muwafaqat*⁴² ia mengatakan bahwa masalah terbagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier). *Mashlahah Dharuriyyah* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan timbul kerusakan dan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *mashlahah* atau *maqashid asy-syari'ah ad-dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta

⁴¹ Al-Ghazali, *al-Mushtashfa*, p. I/438, dst.

⁴² Penjelasan lebih detail bisa dibaca di juz kedua kitab tersebut mulai halaman 7 dan seterusnya.

(*al-mal*) dan akal (*al-'aql*). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Dari segi adanya (*min nahiyah al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- b. Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Contoh berikut ini mungkin bisa membantu penjelasan tersebut; a) Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat, b) Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, c) Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum, d) Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat, dan e) Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu, f) Menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi peminum khamr, g) Menjaga keturunan dari segi *al-wujud* misalnya nikah, h) Menjaga keturunan dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi pezina dan *muqdzif*, i) Menjaga *al-mal* dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki j. Menjaga *al-mal* dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Mashlahah Hajyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya *rukhsah*; shalat *jama'* dan *qasbar* bagi *musafir*. Sedangkan *mashlahah tahsinat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah *thabarab*, menutup aurat dan hilangnya najis.

Dalam kerangka mencapai kemaslahatan seperti itulah sebenarnya hukum Islam harus diarahkan. Seperti apapun keputusan hukum yang dikeluarkan, maka tercapainya

kemaslahatan dan hilangnya kerusakan harus menjadi pertimbangan yang pertama dan utama. Pengembangan dan pembaharuan hukum Islam pada dasarnya juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum Islam bisa mengakomodasi perkembangan zaman sehingga bisa mencapai kemaslahatan bagi manusia yang merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam.

Istihsan, dengan melihat penjelasan tadi, pada dasarnya merupakan metode yang sangat relevan bagi pengembangan dan pembaharuan hukum Islam karena tujuan utama *istihsan* adalah menghilangkan kesukaran (*raf' al-haraj*), menghilangkan kemadlaratan dan menarik kemaslahatan baik kemaslahatan tersebut berupa kemaslahatan kategori *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, maupun *tahsiniiyyat*.

Penutup

Paparan di atas memberikan sedikit gambaran tentang perbedaan antara pendukung dan penentang *istihsan* yang pada hakikatnya hanya berupa perbedaan redaksional. Sebagai sebuah metode penetapan hukum yang tetap berpegang pada dalil, *istihsan* disepakati penggunaannya oleh semua ulama. *Istihsan* juga tidak terbatas menggunakan *qiyas khafi* sebagai lawan dari *qiyas jali*, akan tetapi juga bisa dengan berdasar pada *nash*, *ijma'*, *'urf*, dan *dharurah*.

Bila melihat bahwa tujuan utama penggunaan *istihsan* adalah *menghilangkan kesulitan* dan *mencapai kemaslahatan* maka *istihsan* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat mungkin untuk dilakukan pengembangan dan modifikasi agar bisa menjadi salah satu metode penetapan hukum yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. *Wallahu A'lam bi ash-Shawab*.

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

- Al-Albani, Muhammd Nashiruddin, *Silsilah al-Abadis al-Maudhu'ah wa al-Dha'ifah*, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, t.t
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H
- Al-Bashri, Abu al-Husain, *al-Mu'tamad*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403.
- Al-Bazdawi, *Kasyf al-Asrar*, al-Maktabah asy-Syamilah.CD-Room.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Ibn Hambal, 1998, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Qudamah, *Raudhab an-Nadzir wa Jannah al-Manazhir*, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, 1399 H
- Ibrahim, 'Abd al-Wahhab, *al-Fikr al-Ushuli*, t.t.t, Dar asy-Syarq, t.t.
- Al-Jashshash, *al-Fushul fi al-Ushul*, Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1405 H
- Al-Khin, Mushthafa Sa'id, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996
- Khudhari Bik, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t

- Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin ‘Amr, *al-Mahsul fi ‘Ilm al-Ushul*, Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa’ud, 1400 H.
- As-Sam’ani, Abu al-Muzaffar, *Qawathi’ al-Adillah fi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- As-Subki, *al-Ibhaj fi Syarb al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris, t.t., *al-Umm*, Mesir: al-Bab al-Halabi, t.t
- , *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.
- Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t
- At-Taftazani, *Syarb at-Talwih ‘ala at-Tandhib*, t.t.t, Mathba’ah Shubaih, 1958.
- Zidan, ‘Abd al-Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut, Mu’assasah ar-Risalah, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1986